



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 46 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
BEASISWA BAGI SISWA KELUARGA MISKIN TINGKAT SLTA
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta untuk menjaga kesinambungan proses belajar mengajar di lingkungan sekolah juga untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam hal biaya pendidikan, Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan Beasiswa bagi siswa keluarga miskin tingkat SLTA, melalui dana bersama APBD Kabupaten Natuna dan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 pada Program Pengentasan Kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan Beasiswa bagi Siswa Keluarga Miskin Tingkat SLTA Kabupaten Natuna Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 1).

PARAF KOORDINASI

SUMATRA BARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BEASISWA BAGI SISWA KELUARGA MISKIN TINGKAT SLTA KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Natuna.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Beasiswa adalah pemberian biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi kepada siswa SLTA dari Keluarga Miskin;
5. Program beasiswa adalah semua bentuk kegiatan yang berupa pemberian beasiswa;
6. Beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin adalah bantuan Prioritas Pemerintah untuk siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi dan dipergunakan oleh siswa untuk membantu memenuhi biaya pendidikannya;
7. Dinas Pendidikan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pelaksana teknis dalam penyaluran beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin ini bertujuan untuk:

- a. Diprioritaskan membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan biaya pendidikannya;
- b. Mencegah siswa miskin dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan;
- c. Memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa miskin untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan.

BAB III
SASARAN DAN BESAR DANA

Pasal 3

Sasaran bantuan Beasiswa bagi Siswa Keluarga Miskin tingkat SLTA ini adalah siswa keluarga miskin, anak yatim, piatu, yatim piatu dan keluarga terkena bencana dan anggaran yang tersedia untuk bantuan siswa keluarga miskin Kabupaten Natuna Tingkat SLTA Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp.1.512.000.000,- **(Satu Milyar Lima ratus dua belas Juta rupiah)** dengan jumlah calon penerima bantuan sebanyak 1.400 siswa dengan rincian biaya satuan Rp. 90.000 per siswa per bulan atau Rp. 1.080.000 per siswa per tahun. Dana beasiswa bagi siswa SLTA dari keluarga miskin ini diberikan kepada siswa untuk satu tahun anggaran Periode Januari sampai dengan Desember 2015.

BAB IV
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Dana Beasiswa bagi Siswa Keluarga Miskin (BSKM) tingkat SLTA Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015 disalurkan sesuai dengan data siswa miskin yang diberikan oleh sekolah SLTA se-Kabupaten Natuna kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, yang masing-masing siswa penerima dilengkapi dengan Kartu Tanda Pelajar Siswa dan Surat Keterangan Miskin dari Kelurahan/Desa tempat tinggal siswa yang bersangkutan

Pasal 5

- (1). Kriteria siswa penerima Beasiswa Siswa Keluarga Miskin tingkat SLTA adalah:
 - a. Siswa miskin kelas X, XI dan XII yang duduk dibangku SMA,MA dan SMK/SLTA baik Negeri maupun swasta Tahun Ajaran 2014/2015 dan Tahun ajaran 2015/2016;
 - b. Siswa miskin yang terancam putus sekolah dengan alasan ekonomi;
 - c. Siswa miskin dengan perilaku terpuji, rajin belajar, dan tidak melanggar tata tertib sekolah;
- (2). Persyaratan penerima Bantuan Siswa Keluarga Miskin tingkat SLTA Kabupaten Natuna:
 - a. Surat Keterangan Miskin dari Kelurahan/Desa tempat tinggal siswa yang bersangkutan;
 - b. Kartu Pelajar Siswa SLTA Natuna;

- (3). Semua data yang tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Siswa Calon Penerima Bantuan Siswa Keluarga Miskin tingkat SLTA Kabupaten Natuna haruslah data yang sebenarnya dan bukan rekayasa;
- (4) Dana beasiswa bagi siswa keluarga miskin tingkat SLTA dipergunakan sebagai tambahan penunjang biaya pendidikan siswa;
- (5). Penggunaan Dana Beasiswa bagi Siswa Keluarga Miskin tingkat SLTA tidak boleh menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (6). Demi ketertiban dan kelancaran didalam menggunakan bantuan tersebut pihak sekolah membantu membuat rincian keperluan siswa berikut amprah dan segala hal yang menyangkut Surat Pertanggungjawaban Laporan (SPJ) Penyaluran Dana Beasiswa Miskin SLTA Kabupaten Natuna Tahun 2015, yang kemudian diserahkan ke dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Bidang Dikmen.

BAB V
VERIFIKASI
Pasal 6

Untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna yang bertugas untuk menjalankan fungsi teknis administrasi penyaluran dan penggunaan Bantuan Siswa Keluarga Miskin tingkat SLTA.

Pasal 7

Tim Verifikasi dapat dikategorikan berdasarkan fungsi yakni:

- a. Fungsi pengumpulan dan pendataan dilakukan oleh Kepala Sekolah;
- b. Fungsi pemeriksaan dan validasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

Pasal 8

Proses verifikasi akhir dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, untuk selanjutnya dilanjutkan kepada BPKAD untuk diproses pencairannya.

Pasal 9

- 1) Bantuan Siswa Keluarga Miskin tingkat SLTA Kabupaten Natuna diusulkan secara tertulis oleh Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kabupaten Natuna, untuk selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;

- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna untuk melakukan proses verval dan finalisasi beasiswa bagi siswa Keluarga Miskin tingkat SLTA Kabupaten Natuna melalui tim verifikasi yang ditunjuk, adapun tugas proses validasi tersebut yaitu :
- a. Pengumpulan data;
 - b. Pemeriksaan ;
 - c. Rekapitulasi siswa yang memenuhi persyaratan;
 - d. Membuat draft pengusulan akhir jumlah siswa;
 - e. Membuat draft besaran bantuan yang dipruntukan bagi setiap siswa;
 - f. Mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Peraturan melalui Keputusan Bupati;
 - g. Mengusulkan rekapitulasi akhir kepada BPKAD untuk pencairan

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN DANA

Pasal 10

- (1) Dana Beasiswa bagi Siswa Keluarga Miskin tingkat SLTA di alokasikan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna yang akan disalurkan secara langsung ke rekening sekolah. Dana Beasiswa bagi Siswa Keluarga Miskin tingkat SLTA diberikan langsung kepada siswa berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
- (2) Alur Pengajuan Siswa Penerima dan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Keluarga Miskin tingkat SLTA:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna mengirim surat pemberitahuan program Bantuan Siswa Keluarga Miskin tingkat SLTA kepada sekolah untuk mengusulkan calon siswa penerima Beasiswa bagi Siswa Keluarga Miskin tingkat SLTA;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna mengevaluasi usulan dari sekolah dan menetapkan siswa penerima Beasiswa bagi Siswa Keluarga Miskin tingkat SLTA, kemudian mengirimkan daftar nama penerima beasiswa kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dilanjutkan proses pencairannya dengan melampirkan:
 1. Keputusan Bupati tentang Penetapan Siswa Penerima Beasiswa bagi Siswa Keluarga Miskin tingkat SLTA Kabupaten Natuna;
 2. Foto Copy KTP Kepala Sekolah;

3. Foto Copy Rekening Sekolah atau siswa khusus bagi sekolah dekat;
 4. Surat Keterangan Miskin dari Kelurahan/Desa tempat tinggal siswa yang bersangkutan;
 5. Foto Copi Kartu Pelajar Siswa;
 6. Surat Permintaan Penerbitan SPP-SPM dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
- c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan mentransfer dana Beasiswa bagi Siswa Keluarga Miskin tingkat SLTA ke Rekening Sekolah dan atau Rekening Siswa melalui Bank Penyalur;
 - d. Penetapan Penerima Dana Bantuan Beasiswa bagi Siswa Keluarga Miskin tingkat SLTA ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Natuna tentang Penetapan Nama Nama Siswa Penerima Bantuan Beasiswa tersebut yang disalurkan secara bertahap dari tahap pertama, kedua dan seterusnya;
 - e. Bank Penyalur menyalurkan dana bantuan Beasiswa bagi Siswa Keluarga Miskin tingkat SLTA tersebut ke rekening sekolah, dan atau ke rekening siswa penerima beasiswa bagi siswa keluarga miskin SLTA Tahun Anggaran 2015;
 - f. Dana bantuan Beasiswa bagi Siswa Keluarga Miskin Tingkat SLTA yang sudah masuk ke rekening siswa dan atau sudah masuk ke rekening sekolah didalam penggunaannya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Sekolah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Dana Beasiswa bagi Siswa Keluarga Miskin tingkat SLTA Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015 adalah Dana bersama antara Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Program Pengentasan Kemiskinan, di mana APBD Kabupaten Natuna menganggarkan 1 (satu) bagian anggaran sebesar Rp. 504.000.000, dan APBD Provinsi Kepulauan Riau menganggarkan 2 (dua) bagian Rp. 1.008.000.000,- dari total keseluruhan anggaran;

BAB VIII SANKSI HUKUM

Pasal 12

Segala penyimpangan terhadap penyaluran Beasiswa bagi siswa keluarga miskin tingkat SLTA ini akan ditindak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR